

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *suspension of payment* atau *surseance van betaling*, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu.¹

Pada hakikatnya PKPU bertujuan untuk melakukan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari pernyataan pailit. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitor pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.²

Fred BG Tumbuan berpendapat bahwa pengajuan PKPU adalah dalam rangka untuk menghindari pernyataan pailit yang lazimnya bermuara kepada likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, PKPU bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor agar memperoleh laba

¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 175.

² Sutan Remmy Syahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 328.

kembali. Dengan cara seperti ini kemungkinan besar bahwa debitor dapat melunasi seluruh utang-utang yang merupakan kewajibannya.³

Selama PKPU, debitor tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila debitor melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus PKPU, maka hak yang dimiliki oleh pengurus PKPU adalah:

1. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.
2. Menentukan bahwa kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor.⁴

Dengan tercapainya kesepakatan mengenai rencana perdamaian dalam rangka PKPU diharapkan oleh para kreditor agar usaha debitor tetap berjalan demi meningkatkan nilai harta kekayaan debitor, yaitu dengan cara mengadakan pinjaman seperti memperoleh kredit dari bank. Untuk itu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kemungkinan untuk itu melalui Pasal 240 ayat (4) yang menyatakan: “bahwa atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga sepanjang perolehan pinjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan harta kekayaan debitor”. Selanjutnya, pengurus juga dapat melakukan pinjaman, dan bila memerlukan pemberian agunan, maka debitor

³ Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 50.

⁴ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 211

dapat membebani hartanya dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya tetapi hanya terhadap bagian harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang sebelum PKPU berlangsung. Namun demikian pembebanan harta kekayaan debitor dengan hak-hak jaminan itu bukan hanya disetujui oleh pengurus saja tetapi juga disetujui oleh hakim pengawas.⁵

Selama berlangsungnya PKPU, menurut Pasal 242 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Selain itu, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditanggguhkan. Dapat diartikan bahwa keadaan ini berlangsung baik selama PKPU Sementara maupun selama PKPU Tetap.⁶ Ketentuan demikian itu sangat melindungi kepentingan debitor yang bermaksud untuk menunda pembayaran utang yang dimilikinya. Namun demikian, melalui PKPU ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 juga dapat mempercepat debitor untuk sampai pada tahapan kepailitan. Dalam Undang-undang ini, bila debitor dan kreditor tidak dapat mencapai kesepakatan pembayaran utang pada masa PKPU Sementara, maka debitor dapat dinyatakan pailit. Demikian pula bila PKPU Tetap gagal dilaksanakan, debitor pun akan berujung pada kepailitan.

Secara teori, koperasi yang mengalami kesulitan secara *financial* dapat dimohonkan pailit sebagai alternatif jalan keluar dari kesulitan keuangan itu. Kesulitan keuangan dapat berupa *economic failure* (kegagalan ekonomi) sehingga pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya operasional, *business failure* yang menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditor, *technical insolvency* yaitu tidak memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, *insolvency in*

⁵ *Ibid.*

⁶ Sutan Remi Syahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 357.

bankruptcy yaitu jika nilai buku utang melebihi nilai pasar aset, dan *legal bankruptcy* yaitu bangkrut secara hukum yang telah diajukan tuntutan resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁷

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah mengatur hal-hal yang dapat dilakukan oleh debitor dan atau pengurus selama masa PKPU berlangsung, namun jika PKPU tidak berhasil dengan baik, maka debitor akan berada dalam keadaan pailit. Demikian pula, dalam praktek dapat ditemukan hal-hal yang berlainan dari yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Salah satu contoh kasus PKPU yang terjadi, adalah kasus Koperasi Serba Usaha Madani, suatu badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Madani Nomor 1 Tanggal 27 Mei 2010 *juncto* Surat Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Persada Madani Nomor 26/Lap-PAD/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010 berkedudukan di Komplek Muara Jalan Muara Sari IV No. 61, Bandung, saat ini berkedudukan di Jalan Kota Baru Raya No. 26, Kota Bandung.

Sebagai badan usaha, koperasi sama dengan bentuk badan usaha lainnya, yaitu sama-sama berorientasi laba dan membutuhkan modal. Koperasi sebagai wadah demokrasi ekonomi dan sosial harus menjalankan usahanya. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, modal koperasi sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi, koperasi lain dan/atau anggota koperasi tersebut, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi

⁷Aspin Aruan, "Analisis Yuridis tentang Pembubaran dan Likuidasi Atas Pailitnya Koperasi," *Jurnal Hukum Bisnis FH USU*, hlm. 2.

dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah. Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Koperasi Persada Madani mempunyai produk berupa simpanan berjangka madani, produk simpanan berjangka madani adalah simpanan pada Koperasi Persada Madani yang penyeterannya hanya sekali. Simpanan diperlakukan sebagai investasi yakni dana tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan simpanannya. Dana tersebut di investasikan ke 13 anak perusahaan dari Madani *Holding Company* yang bergerak pada berbagai bidang usaha. Produk simpanan berjangka madani tersebut ditawarkan kepada penyimpan dana dengan pilihan jangka waktu simpanan 1 tahun dan 6 bulan. Dalam prakteknya pemberian jasa dan modal pokok atas investasi simpanan berjangka madani tersebut dilakukan dengan cara pemberian bilyet giro oleh Koperasi Persada Madani kepada penyimpan dana, bilyet giro tersebut dicairkan oleh pemegang dana ketika jatuh tempo.

Bilyet giro adalah surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai yang berarti bahwa sistem pembayaran dengan *booking transfer* dan tidak dapat dipindahtangankan dengan endosemen.⁸ Koperasi Persada Madani merupakan nasabah dari beberapa bank untuk menerbitkan bilyet giro kepada penerimanya selaku penyimpan pada simpanan berjangka madani.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 224

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 35/Pdt. SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst mengabulkan permohonan PKPU dari para kreditor dan menyatakan bahwa Koperasi Serba Usaha Persada Madani berada di dalam PKPU Sementara dengan segala akibat hukumnya. Koperasi Serba Usaha Persada Madani mempunyai beberapa kreditor yang juga merupakan investor atau individu yang telah menyimpan uangnya melalui simpanan berjangka kepada Koperasi Serba Usaha Persada Madani. Kreditor dari Koperasi Serba Usaha Persada Madani yang mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga adalah Heri Sugiarto yang memberi kuasanya kepada Titik Kiranawati Soebagyo S.H., Rio Simanjuntak S.H., para advokat pada kantor hukum Titik Soebagyo & *Patner*.

Heri Sugiarto merupakan salah satu penyimpan investasi dana pada simpanan berjangka madani yang merupakan produk Koperasi Serba Usaha Persada Madani. Namun, pada saat simpanan berjangka tersebut telah jatuh tempo dan hendak dicairkan oleh Heri Sugiarto, dana dalam rekening bank yang dimiliki oleh Koperasi Serba Usaha Persada Madani guna mencairkan bilyet giro tersebut tidak mencukupi guna bagi hasil atas investasi tersebut, sehingga Koperasi Serba Usaha Persada Madani tidak dapat mengembalikan modal beserta jasa atas simpanan berjangka tersebut kepada Heri Sugiarto. Atas dasar tersebut Heri Sugiarto mengajukan gugatan Permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menuntut haknya atas bagi hasil investasi dari simpanan berjangka madani pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani.

Beberapa penyimpan dana lain juga mengalami hal yang sama dengan Heri Sugiarto, simpanannya telah jatuh tempo dan dananya tidak dapat dikembalikan oleh Koperasi Serba Usaha Persada Madani, penyimpan dana tersebut selaku kreditor dari

Koperasi Serba Usaha Persada Madani adalah Wawan Wiliyati Widjaya yang berdomisili di Kota Bandung, Djuningsih yang berdomisili di Kota Jakarta dan Hoo Moy Lan yang berdomisili di Kota Yogyakarta ketiganya merupakan nasabah dan mempunyai sertifikat berjangka yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan kepada Koperasi Serba Usaha Persada Madani.

Dengan adanya beberapa kreditor yang disebabkan tidak sanggupnya Koperasi Serba Usaha Persada Madani untuk memberikan bagi hasil kepada para penyimpan dana tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan PKPU sementara terhadap Koperasi Serba Usaha Persada Madani sesuai dengan persyaratan pengajuan permohonan PKPU dengan adanya dua kreditor atau lebih yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah utang yang berasal dari tidak dibayarnya bilyet giro termasuk pengertian utang sebagai syarat permohonan PKPU dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Bagaimanakah kedudukan debitor terhadap kreditor pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji apakah utang yang berasal dari tidak dibayarnya bilyet giro termasuk pengertian utang sebagai syarat permohonan PKPU dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Untuk mengkaji kedudukan debitor terhadap kreditor pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga.

D. Kerangka Teori

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.⁹

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan interdisipliner. Jadi, tidak hanya menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.¹⁰

Koperasi secara etimologis terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu, *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena

⁹ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 30.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm.87

itu, koperasi adalah “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota.”¹¹

Dasar hukum keberadaan Koperasi di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian¹² dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian di Indonesia adalah: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. Mengingat arti koperasi sebagaimana tersebut di atas, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha bersama dari orang-orang yang memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang

¹¹ Koermen, *Manajemen Koperasi Terapan*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2003, hlm. 37

¹² Undang-Undang tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi karena tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Perkoperasian baru.

pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan.¹³

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikemukakan bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.¹⁴

Untuk merealisasikan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pembentuk undang-undang telah mengundang Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Kemudian undang-undang ini diganti dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan undang-undang ini, apabila akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar koperasi disahkan oleh Pemerintah, maka koperasi ini telah memperoleh status badan hukum.¹⁵

Sama halnya dengan Perseroan Terbatas, koperasi yang berstatus sebagai badan hukum merupakan subjek hukum, sehingga merupakan sebuah organisasi yang berdiri sendiri yang dapat mempunyai hak dan kewajiban dimata hukum. Pembentukan sebuah koperasi yang berstatus badan hukum merupakan subjek hukum dan mempunyai kedudukan yang disamakan dengan *persoonrecht*. Perolehan

¹³ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 97.

¹⁵ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Dreksi atas Kepailitan Perseroan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

status badan hukum tersebut tergantung dari ketentuan hukum yang dibuat untuk mengatur prosedurnya, kapan dan apa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhinya.¹⁶

Pasal 113 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila yang dinyatakan pailit suatu PT, koperasi dan badan hukum lainnya, maka pengurus yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepailitan tersebut.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan (Pengadilan Niaga) dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.¹⁷

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut lain (secara eksplisit disebutkan dengan kata-kata “antara” yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan itu saja), yaitu:¹⁸

1. Asas Keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik.

¹⁶ Andjar Pachta W. et. al., *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Pendirian dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 77.

¹⁷ Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23.

¹⁸ Sutan Remmy Syahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 51.

2. Asas Kelangsungan Usaha. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan. Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Fungsi hukum kepailitan antara lain untuk melindungi kepentingan kreditor, mengembalikan tagihan piutang kreditor dari harta debitor, juga untuk menciptakan *financial fresh start* bagi debitor.¹⁹ Tentang menciptakan kondisi *financial fresh start* bagi debitor kiranya ini perlu penjelasan. Sebenarnya menurut hukum kepailitan di Indonesia, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitor, baik debitor perorangan ataupun debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan telah dilakukan oleh kurator. Artinya apabila setelah tindakan likuidasi terhadap harta kekayaan debitor telah selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang utangnya. Setelah tindakan pemberesan yang dilakukan oleh kurator selesai,

¹⁹ Pengertian *financial fresh start* adalah debitor pailit setelah kurator selesai melakukan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya, sekalipun harta kekayaannya tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya terhadap para kreditor, dia akan dibebaskan dari utang-utangnya. Setelah itu debitor, dapat memulai kembali melakukan kegiatan bisnis tanpa terbebani dari utang-utang yang menggantung pada masa lampau. Ketentuan pemberian *financial fresh start* diatur dalam *US Bankruptcy Code*, tetapi hanya diberikan kepada debitor pailit perorangan, tidak kepada debitor badan hukum.

debitor dapat kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya.²⁰

Dalam Undang-undang Kepailitan juga dianut tentang bagaimana caranya menentukan kebenaran mengenai adanya (eksistensi) suatu piutang (tagihan) kreditor, sahnyanya piutang tersebut, dan jumlah yang pasti dari piutang tersebut, serta cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor kepada para kreditor. Dengan kata lain bagaimana melakukan pencocokan atau verisifikasi piutang-piutang para kreditor.²¹

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan, debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun permintaan seorang atau lebih kreditornya.²²

Sedangkan pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

²⁰Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedoel Pailit*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 7.

²¹Sutan Remmy Syahdeini, *Op. Cit.* hlm. 8.

²²*Ibid*, hlm. 71.

Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang pernah berkembang dalam dunia hukum dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) pengertian utang. Ketiga pengertian tersebut yaitu:²³

1. Utang dalam arti sempit, piutang yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam.

Hal ini merupakan pendapat yang sempit karena perikatan yang melandasi piutang tersebut hanyalah perjanjian pinjam meminjam saja, artinya pinjam-meminjam uang dan tidak semua jenis perjanjian. Dengan demikian, prestasi pihak lain seperti kewajiban pembeli menyerahkan uang tidak termasuk sebagai piutang bagi penjual. Demikian pula prestasi dalam perjanjian jasa dan perjanjian lainnya juga tidak termasuk sebagai utang.

2. Utang dalam arti luas. Menurut pengertian yang luas, utang itu diartikan setiap tagihan untuk menyerahkan uang yang didasarkan kepada setiap perjanjian tidak hanya perjanjian pinjam-meminjam uang saja. Dengan demikian suatu Perseroan Terbatas yang tidak menyerahkan deviden kepada pemegang saham, termasuk kategori piutang bagi pemegang saham yang bersangkutan. Demikian pula pembeli yang tidak menyerahkan uang pembeliannya, bagi penjual merupakan suatu utang. Contoh lain penumpang yang tidak membayar ongkos perjanjianangkutnya kepada sopir taksi, bagi sopir taksi tersebut merupakan suatu piutang. Tenaga kerja yang tidak dibayar oleh pelaku usahanya, mempunyai piutang terhadap pengusaha bersangkutan.

3. Utang dalam arti yang sangat luas. Menurut pengertian yang sangat luas piutang itu ialah setiap tagihan yang baik didasarkan kepada perjanjian maupun kepada

²³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 83.

Undang-undang yang tidak merupakan tagihan sejumlah uang saja. Pendeknya menurut pengertian yang sangat luas piutang yang berupa tuntutan atas suatu prestasi yang didasarkan baik perjanjian maupun Undang-undang. Menurut Pasal 1234 KUHPerdato prestasi tersebut dapat berupa:

- a. Memberi sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan diperlukannya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut

penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.

Ada dua cara yang disediakan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 agar debitor dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya di likuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan *insolvent*, yaitu:

1. Mengajukan PKPU. PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai Pasal 294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Agar harta kekayaan debitor terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian itu memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir.

Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitor dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitor hanya apabila dibicarakan bersama melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditor, maka kepailitan debitor tidak dapat diakhiri.²⁴

PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor maupun kreditor yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo. PKPU dapat diajukan secara

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 327.

sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya.²⁵

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya dan PKPU adalah suatu keringanan yang diberikan kepada suatu debitor untuk menunda pembayaran utangnya, debitor mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya.²⁶

PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian PKPU merupakan suatu moratorium dalam hal ini *legal moratorium*.²⁷

Pada hakikatnya PKPU berbeda dengan kepailitan, PKPU tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan budel pailit. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya. Menurut Fred B.G. Tumbuan, PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitor, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila ia diberi waktu besar kemungkinan ia akan

²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 37.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 82.

mampu untuk melunaskan utang-utangnya, jadi dalam hal ini akan merugikan para kreditor juga.

Oleh karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor melalui PKPU maka debitor dapat melakukan reorganisasi usahanya ataupun restrukturisasi utang-utangnya, sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian ia dapat melunasi utang-utangnya.²⁸ Oleh karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor melalui PKPU maka debitor dapat melakukan reorganisasi usahanya ataupun restrukturisasi utang-utangnya, sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian ia dapat melunasi utang-utangnya.

Debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya.²⁹ Apabila dalam kepailitan debitor tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, tetapi dalam PKPU debitor masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus PKPU.³⁰ Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus PKPU, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor.³¹ Dalam hal ini bila untuk mendapatkan pinjaman dimintakan jaminan atau agunan maka yang dapat dijamin adalah terhadap harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang sebelumnya.

Dengan demikian jelaslah perbedaan antara PKPU dan kepailitan, dimana dalam PKPU debitor tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum

²⁸ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 329.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 176. Lihat pula Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

³¹ Pasal 240 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus PKPU yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan proses PKPU tersebut. Sedangkan dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitor tersebut tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada ditangan kurator.

PKPU pada dasarnya, hanya berlaku/ditujukan pada para kreditor konkuren saja. Walaupun pada Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, PKPU tidak disebut lagi perihal kreditor konkuren sebagaimana halnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 pada Pasal 212 jelas menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Namun pada Pasal 244 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 disebutkan: dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, PKPU tidak berlaku terhadap:

1. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
2. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.

3. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada poin 2.

Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya penundaan pembayaran adalah:³²

1. Bagi debitor, dalam waktu yang cukup akan memperbaiki dan mengatasi kesulitan ekonominya, dan pada akhirnya kelak ia akan dapat membayar semua utang-utangnya secara keseluruhan.
2. Bagi Kreditor, dengan diberikannya penundaan pembayaran, besar kemungkinan bagi debitor untuk melunasi utangnya secara keseluruhan, sehingga kreditor tidak di rugikan.

Disamping keuntungan penundaan pembayaran utang sebagaimana dijelaskan di atas, PKPU juga mempunyai akibat sebagai berikut:³³

1. Selama berlangsungnya penundaan pembayaran, debitor tidak boleh dipaksa untuk membayar utang-utangnya.
2. Debitor masih berhak dan berwenang mengurus dan menguasai harta bendanya, akan tetapi setiap perbuatan hukum yang dilakukan terhadap harta bendanya harus mendapatkan izin hakim pengawas.
3. Segala sesuatu yang telah dimulai untuk mendapatkan pelunasan utang, harus di tangguhkan.
4. Debitor masih diberikan keleluasaan untuk membayar utangnya. Tetapi apabila dia melakukan pembayaran, pembayaran harusnya dilakukan secara merata kepada semua kreditornya sesuai porsi masing-masing

³² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 107.

³³ *Ibid*, hlm. 108.

5. Selama dalam keadaan penundaan pembayaran, debitor tidak dapat dimintakan pernyataan pailit begitu saja.

E. Metode Penelitian

Metodologi (*Methodology*) dalam arti umum adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah, dengan demikian metodologi dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip dasar dan bukan sebagai cara-cara untuk melakukan penelitian.³⁴ Sementara itu, metode dapat dipahami sebagai cara-cara untuk melakukan penelitian. Selanjutnya penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dengan usaha pencarian pengetahuan yang benar.³⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.³⁶ Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum,

³⁴ Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 8.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Ofsset, Jakarta, 2009, hlm.1.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.14.

yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.³⁷ Hal tersebut akan menjadi acuan oleh penulis dalam melakukan penelitian, dan untuk menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan debitor pasca penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada dua hal, yaitu:

- a. apakah utang yang berasal dari tidak adanya pembayaran bilyet giro termasuk pengertian utang sebagai syarat permohonan PKPU dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.
- b. kedudukan debitor terhadap kreditor pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga.

3. Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder. Bahan Hukum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, yaitu:³⁸

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis,³⁹ antara lain Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro, dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.

³⁷ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2009, hlm. 107.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 82.

³⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 47.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah:

- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif, evaluatif. Deskripsi dapat berupa penggambaran bahan-bahan hukum sebagaimana adanya. Bahan-bahan tersebut dideskripsikan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi berupa penilaian terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh. Untuk mendapat jawaban permasalahan-permasalahan maka dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah tulisan. Selain itu dalam bagian ini juga diuraikan metode serta data yang digunakan dalam menulis dan melakukan penelitian terkait kedudukan debitor pasca penetapan PKPU.

Bab II adalah tinjauan umum PKPU. Bagian ini penulis akan menguraikan terkait dengan teori-teori dalam PKPU yang digunakan dalam penulisan dan penelitian ini secara mendetail untuk memberi pemahaman terkait penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis mengenai judul dan rumusan masalah yang diteliti.

Bab III secara umum menguraikan tentang hasil penelitian sekaligus analisis terhadap permasalahan penelitian yang telah disusun sebelumnya apakah utang yang berasal dari tidak adanya pembayaran bilyet giro termasuk pengertian utang sebagai syarat permohonan PKPU dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya analisis dilakukan terhadap kedudukan debitor terhadap kreditor pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga.

Bab IV merupakan akhir dari penulisan penelitian dalam bentuk tesis yang berisikan simpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.